

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya mengenai Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di bawah jembatan Sei. Alalak di Kabupaten Barito Kuala dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di bawah Jembatan Sei Alalak secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Berdasarkan hasil observasi, jumlah kendaraan yang melakukan pelanggaran secara konsisten lebih tinggi dibandingkan yang menggunakan jalur resmi. Penegakan hukum pernah dilakukan melalui tilang manual pada tahun 2025, namun sejak Korlantas Polri memprioritaskan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), penegakan hukum di lokasi penelitian menjadi kurang optimal karena belum didukung fasilitas ETLE. Selama observasi pada akhir April hingga awal Mei 2026, tidak ditemukan pengawasan langsung dari aparat sehingga pelanggaran putar balik ilegal dan melawan arus terus berulang.

Tingginya pelanggaran juga dipengaruhi oleh efisiensi waktu, karena jalur ilegal dapat menghemat perjalanan sekitar 80 detik atau 64% lebih cepat dibandingkan jalur resmi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat meningkat ketika terdapat pengawasan aparat. Berdasarkan teori

efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan bahwa faktor penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum belum mendukung efektivitas penegakan hukum, meskipun faktor hukumnya telah terpenuhi.

2. Tingginya pelanggaran lalu lintas di bawah Jembatan Sei Alalak tidak disebabkan oleh adanya disharmoni atau inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil analisis sinkronisasi vertikal, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 telah menunjukkan keselarasan secara hierarkis dalam mengatur penyelenggaraan lalu lintas, termasuk mengenai kepatuhan terhadap rambu lalu lintas dan penggunaan jalur putar balik. Implementasi di daerah juga telah diwujudkan melalui pemasangan rambu, penyediaan jalur putar balik resmi, serta koordinasi antarinstansi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tingginya pelanggaran lebih dipengaruhi oleh faktor non-yuridis, yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kebiasaan melanggar yang dilakukan secara berulang, lemahnya pengawasan langsung, keterbatasan sarana penegakan hukum, serta adanya keuntungan praktis yang dirasakan pengendara ketika menggunakan jalur putar balik ilegal.

B. Saran- Saran

1. Kepada Kepolisian : Kepolisian perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bawah Jembatan Sei Alalak melalui patroli atau penertiban secara berkala. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya

pelanggaran berulang, terutama karena lokasi penelitian belum dilengkapi fasilitas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

2. Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah : Pemerintah perlu meningkatkan sarana pendukung keselamatan lalu lintas di lokasi penelitian, seperti pengadaan fasilitas pengawasan elektronik, perbaikan rambu dan marka jalan, serta evaluasi berkala terhadap rekayasa lalu lintas yang telah diterapkan.
3. Kepada Masyarakat : Masyarakat diharapkan lebih mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak menggunakan jalur ilegal hanya untuk menghemat waktu. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas penting untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
4. Kepada Pembentuk Undang-Undang dan Perumus Kebijakan : Pembentuk undang-undang dan perumus kebijakan perlu mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum setelah pembatasan tilang manual. Evaluasi tersebut diperlukan agar daerah yang belum memiliki fasilitas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), tetap mendapatkan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.